



P U T U S A N

Nomor :60/Pid.B/2014/PN.Tob

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tobelo yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa yang bersidang secara Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama :	NURYANI Hi TENGGU ALI ALIAS ANI ;
Tempat lahir :	Tobelo ;
Umur/tanggal lahir :	30 tahun / 12Desember 1983 ;
Jenis kelamin :	Perempuan ;
Kebangsaan :	Indonesia ;
Tempat tinggal :	Desa Gorua Utara Kecamatan Tobelo Utara Kabupaten Halmahera Utara ;
Agama :	Islam ;
Pekerjaan :	Ibu Rumah Tangga ;
Pendidikan :	S M P (tidak tamat)

Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan perintah/penetapan penahanan :

- 1 Penyidik, tanggal 4April 2014 Nomor: Sp. Han/44/IV/2014/Reskrim sejak tanggal 4 April 2014 sampai dengan tanggal 23 April 2014 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, tanggal 22April 2014 Nomor : B-174/ S.2.12 /Epp.1/04/ 2014 sejak tanggal 24 April 2014 sampai dengan tanggal 12Juni 2014 ;
- 3 Penuntut Umum, tanggal 1Mei 2014 Nomor : Print 238/S.2.12/Ep.2/05/2014 sejak tanggal 19 Mei 2014 sampai dengan tanggal 7Juni 2014;
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo, tanggal 30Mei 2014 Nomor :60/Pen.Pid.B/ 2014/PN.Tob sejak tanggal 30 Mei 2014 sampai dengan tanggal 28Juni 2014;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tobelo, tanggal 23Juni 2014 Nomor :60/ Pen.Pid.B/ 2014/PN.Tob sejak tanggal 29Juni 2014 sampai dengan tanggal 27Agustus 2014 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dalam perkaranya tersebut ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca ;

1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tobelo tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

2 Penetapan Hakim Ketua Majelis tentang Penetapan Hari Sidang ;

3 Berkas perkara serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Telah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan tanggal 18 Juni 2014, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

1 Menyatakan terdakwa NURYANI TENGKU ALI ALIAS ANI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukan perbuatan pidana **PERJUDIAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP, dalam surat dakwaan Subsidiar ;

2 Membebaskan terdakwa NURYANI TENGKU ALI ALIAS ANI dari dakwaan Primair ;

3 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangkanseluruhnya selama terdakwa ditahan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ;

4 Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang senilai Rp. 120.000.- (seratus dua puluh ribu rupiah) ;

Dirampas oleh Negara ;

- 13 (tiga belas) lembaran rekapan kosong ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar arsip rekapan tertanggal 3 April 2014 untuk pemasang nomor togel Singapura ;
- 1 (satu) lembar arsip rekapan tertanggal 3 April 2014 untuk pemasang nomor togel Hongkong ;
- 64 (enam puluh empat) lembar kertas kosong yang dijadikan sebagai kupon togel ;
- 11 (sebelas) lembar kertas syair ;
- 5 (lima) lembar rekapan nomor yang telah keluar ;
- 2 (dua) lembar kertas shio ;
- 1 (satu) lembar rekapan yang telah terisi pemasangan nomor togel ;
- 4 (empat) lembar kertas kupon yang telah tertulis nomor togel ;
- 4 (empat) buah pena Snowman ;
- 1 (satu) buah Handphone Blackberry 9320 warna hitam ;
- 1 (satu) buah mesin hitung warna putih ;
- 1 (satu) buah toples kecil tanpa penutup ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 5 Menetapkan agar terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2. 000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan secara lisan dari terdakwa di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa tersebut Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa begitu juga terhadap pernyataan Penuntut Umum tersebut terdakwa tetap pada pembelaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwaoleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan dengan dakwaan tertanggal 28 Mei 2014 dengan Nomor Reg. Perkara: PDM -17 / TOBEL/ Ep.2 /05 / 2014, sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa NURYANI TENGGU ALI, pada hari Kamis tanggal 3 April 2014 sekitar pukul 23.30 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2014, bertempat di rumah milik terdakwa di Desa Gorua Kecamatan Tobelo Utara Kabupaten Halmahera Utara atau setidaknya suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Tobelo, **Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan perjudian**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi HOPNI SARIBU, SEPTIAN SIDIQ, CHRISTIAN DILAGO dan MUS MULYADI yang merupakan Anggota Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Gorua marak terjadi tindak pidana perjudian, berdasarkan informasi tersebut ke-4 saksi yang sementara melaksanakan tugas Penyelidikan dan Penyidikan terhadap segala bentuk tindak pidana perjudian dalam wilayah hukum Kabupaten Halmahera Utara masuk kedalam rumah terdakwa dan melakukan penggerebeka sementara menyelenggarakan perjudian didalam rumah, setelah itu para saksi menemukan dan mengamankan beberapa barang bukti berupa :

- 1 Uang senilai Rp. 120.000.- (seratus dua puluh ribu rupiah) ;
- 2 13 (tiga belas) lembaran rekapan kosong ;
- 3 1 (satu) lembar arsip rekapan tertanggal 3 April 2014 untuk pemasangan nomor togel Singapura ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 1 (satu) lembar arsip rekapan tertanggal 3 April 2014 untuk pemasang nomor togel Hongkong ;
- 5 64 (enam puluh empat) lembar kertas kosong yang dijadikan sebagai kupon togel ;
- 6 11 (sebelas) lembar kertas syair ;
- 7 5 (lima) lembar rekapan nomor yang telah keluar ;
- 8 2 (dua) lembar kertas shio ;
- 9 1 (satu) lembar rekapan yang telah terisi pemasangan nomor togel ;
- 10 4 (empat) lembar kertas kupon yang telah tertulis nomor togel ;
- 11 4 (empat) buah pena Snowman ;
- 12 1 (satu) buah Handphone Blackberry 9320 warna hitam ;
- 13 1 (satu) buah mesin hitung warna putih ;
- 14 1 (satu) buah toples kecil tanpa penutup ;

Kemudian terdakwa ditangkap beserta dengan barang buktinya mengaku menjalankan permainan judi togel sebagai penjual kupon. Pada saat itu ditempat kejadian terdapat 2 (dua) orang Laki-Laki sedang ngobrol dengan terdakwa juga menyaksikan peristiwa penggerebekan tersebut. Setelah diinterogasi terdakwa mengaku rekap angka togel yang dipasang oleh pemasang lalu diserahkan kepada AMIR (DPO) menjemput rekapan angka togel beserta dengan uang hasil penjualan kupon togel pada hari itu untuk diteruskan kepada bandar togel, sedangkan bandar terdakwa tidak mengetahuinya ;

Adapun permainan judi togel yang dilakukan oleh terdakwa dilakukan dengan cara memberitahukan dari mulut kemulut sehingga pemasang yang akan memasang angka togel datang kerumah terdakwa. Lalu pemasang yang akan memasang taruhan sesuai dengan keinginan pemasang, ada yang 4 (empat) angka misalnya 1234, ada yang 3 (tiga) angka misalnya 123, dan ada yang 2 (dua) angka misalnya 12 dengan minimal pemasangan Rp. 1.000.- (seribu rupiah). Kemudian terdakwa mencamtumkan angka-angka tersebut kedalam belangko rekapan khusus untuk angka togel yang didalamnya terdapat kolom-kolom serta bagian kiri atas terdapat tanggal yang terdiri dari siapa yang memasang, angka togel yang dipasang dan jumlah harga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipasang per angka togelnya. Setelah selesai melakukan perekapan, terdakwa menyeter rekapan judi togel tersebut kepada AMIR (DPO). Uang pemasangan togel langsung disetorkan, jika ada nomor yang keluar maka pemasang akan mendapat hadiah sesuai yang dipasang, lalu AMIR (DPO) menyerahkan hadiah bonus pada terdakwa untuk diberikan pada pemasang. Maka pemasang akan mendapatkan keuntungan yang berlipat yang bersifat untung-untungan. Pemasang yang memasang 4 (empat) angka dengan harga Rp. 1.000.- (seribu rupiah) dan angka pasangannya keluar dalam undian akan mendapat hadiah bonus sebesar Rp. 2.500.000.- (dua juta rupiah), bila 3 (tiga) angka pasangannya keluar dalam undian akan mendapat hadiah bonus sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah), bila 2 (dua) angka pasangannya keluar dalam undian akan mendapat hadiah bonus sebesar Rp. 70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah) dan berlaku untuk kelipatannya ;

Terdakwa menjadi penjual kupon mulai menjalankan judi togel di rumah terdakwa sekitar 1 (satu) bulan yang lalu sebelum tertangkap oleh Anggota Polisi dari Polres Halmahera Utara.. pemasang togel dibuka untuk seluruh kalangan masyarakat. Dari penjualan kupon togel setiap harinya terdakwa mendapat keuntungan 20% dua puluh persen) dari omzet perharinya. Sebagai pengecer terdakwa tidak memiliki pekerjaan lain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga hasil dari penjualan kupon togel digunakan untuk menopang kehidupannya. Permainan judi togel yang dijalankan terdakwa tersebut tidak dilengkapi izin resmi dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP ;

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa NURYANI TENGKU ALI, pada hari Kamis tanggal 3 April 2014 sekitar pukul 23.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2014, bertempat di rumah milik terdakwa di Desa Gorua Kecamatan Tobelo Utara Kabupaten Halmahera Utara atau setidaknya-tidaknya suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Tobelo, **Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

Bahwa waktu dan tempat tersebut diatas, saksi HOPNI SARIBU, SEPTIAN SIDIQ, CHRISTIAN DILAGO dan MUS MULYADI yang merupakan Anggota Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Gorua marak terjadi tindak pidana perjudian, berdasarkan informasi tersebut ke-4 saksi yang sementara melaksanakan tugas Penyelidikan dan Penyidikan terhadap segala bentuk tindak pidana perjudian dalam wilayah hukum Kabupaten Halmahera Utara masuk kedalam rumah terdakwa dan melakukan penggerebeka sementara menyelenggarakan perjudian didalam rumah, setelah itu para saksi menemukan dan mengamankan beberapa barang bukti berupa :

- 1 Uang senilai Rp. 120.000.- (seratus dua puluh ribu rupiah) ;
- 2 13 (tiga belas) lembaran rekapan kosong ;
- 3 1 (satu) lembar arsip rekapan tertanggal 3 April 2014 untuk pemasangan nomor togel Singapura ;
- 4 1 (satu) lembar arsip rekapan tertanggal 3 April 2014 untuk pemasangan nomor togel Hongkong ;
- 5 64 (enam puluh empat) lembar kertas kosong yang dijadikan sebagai kupon togel ;
- 6 11 (sebelas) lembar kertas syair ;
- 7 5 (lima) lembar rekapan nomor yang telah keluar ;
- 8 2 (dua) lembar kertas shio ;
- 9 1 (satu) lembar rekapan yang telah terisi pemasangan nomor togel ;
- 10 4 (empat) lembar kertas kupon yang telah tertulis nomor togel ;
- 11 4 (empat) buah pena Snowman ;
- 12 1 (satu) buah Handphone Blackberry 9320 warna hitam ;
- 13 1 (satu) buah mesin hitung warna putih ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 1 (satu) buah toples kecil tanpa penutup ;

Kemudian terdakwa ditangkap beserta dengan barang buktinya mengaku menjalankan permainan judi togel sebagai penjual kupon. Pada saat itu ditempat kejadian terdapat 2 (dua) orang Laki-Laki sedang ngobrol dengan terdakwa juga menyaksikan peristiwa penggerebekan tersebut. Setelah diinterogasi terdakwa mengaku rekap angka togel yang dipasang oleh pemasang lalu diserahkan kepada AMIR (DPO) menjemput rekapan angka togel beserta dengan uang hasil penjualan kupon togel pada hari itu untuk diteruskan kepada bandar togel, sedangkan bandar terdakwa tidak mengetahuinya ;

Adapun permainan judi togel yang dilakukan oleh terdakwa dilakukan dengan cara memberitahukan dari mulut kemulut sehingga pemasang yang akan memasang angka togel datang kerumah terdakwa. Lalu pemasang yang akan memasang taruhan sesuai dengan keinginan pemasang, ada yang 4 (empat) angka misalnya 1234, ada yang 3 (tiga) angka misalnya 123, dan ada yang 2 (dua) angka misalnya 12 dengan minimal pemasangan Rp. 1.000.- (seribu rupiah). Kemudian terdakwa mencamtumkan angka-angka tersebut kedalam belangko rekapan khusus untuk angka togel yang didalamnya terdapat kolom-kolom serta bagian kiri atas terdapat tanggal yang terdiri dari siapa yang memasang, angka togel yang dipasang dan jumlah harga yang dipasang per angka togelnya. Setelah selesai melakukan perekapan, terdakwa menyeter rekapan judi togel tersebut kepada AMIR (DPO). Uang pemasangan togel langsung disetorkan, jika ada nomor yang keluar maka pemasang akan mendapat hadiah sesuai yang dipasang, lalu AMIR (DPO) menyerahkan hadiah bonus pada terdakwa untuk diberikan pada pemasang. Maka pemasang akan mendapatkan keuntungan yang berlipat yang bersifat untung-untungan. Pemasang yang memasang 4 (empat) angka dengan harga Rp. 1.000.- (seribu rupiah) dan angka pasangannya keluar dalam undian akan mendapat hadiah bonus sebesar Rp. 2.500.000.- (dua juta rupiah), bila 3 (tiga) angka pasangannya keluar dalam undian akan mendapat hadiah bonus sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah), bila 2 (dua) angka pasangannya keluar dalam undian akan mendapat hadiah bonus sebesar Rp. 70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah) dan berlaku untuk kelipatannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjadi penjual kupon mulai menjalankan judi togel di rumah terdakwa sekitar 1 (satu) bulan yang lalu sebelum tertangkap oleh Anggota Polisi dari Polres Halmahera Utara.. pemasang togel dibuka untuk seluruh kalangan masyarakat. Dari penjualan kupon togel setiap harinya terdakwa mendapat keuntungan 20% dua puluh persen) dari omzet perharinya. Sebagai pengecer terdakwa tidak memiliki pekerjaan lain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga hasil dari penjualan kupon togel digunakan untuk menopang kehidupannya. Permainan judi togel yang dijalankan terdakwa tersebut tidak dilengkapi izin resmi dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksisebanyak 2 (dua) orang untuk didengar keterangannya dibawah sumpah/janji menurut agamanya masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 SAKSISOFYAN HALIK ALIAS OPAN;

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 3 April 2014, sekitar jam 20.30 Wit bertempat di rumah terdakwa di Desa Gorua Utara Kecamatan Tobelo Utara Kabupaten Halmahera Utara ;
- Bahwa awalnya saksi kerumah terdakwa untuk meminta panjar pekerjaan bangunan yang sudah dikerjakan oleh saksi ;
- Bahwa datang 4 empat) orang Anggota Satuan Reskrim Polres Halmahera Utaramelakukan penangkapan di rumah terdakwa di Desa Gorua;
- Bahwa cara terdakwa bermain togel adalah memasang angka-angka dari pembeli dan setiap memasang angka yang bervariasi yaitu 4 (empat) angka, 3 (tiga) angka, 2 (dua) angka;
- Bahwa setelah saksi selesai menjual togel tersebut kepada masyarakat, saksi langsung mengantar rekapan berserta uang hasil penjualan ke terdakwa dan setelah itu terdakwa setor lagi ke bandar yang biasa dipanggil AMIR ;
- Bahwa pembeli bisanya memperoleh hadiah apabila nomor yang dipasang sipembeli keluar yaitu 4 (empat) angka hadiahnya Rp. 2.500.000.-, 3 (tiga) angka hadiahnya Rp.300.000.- dan 2 (dua) angka hadiahnya Rp. 70.000.- setiap pemasangan minimal Rp.1.000.- ;
- Bahwa di rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa :
 - Uang senilai Rp. 120.000.- (seratus dua puluh ribu rupiah) ;
 - 13 (tiga belas) lembaran rekapan kosong ;
 - 1 (satu) lembar arsip rekapan tertanggal 3 April 2014 untuk pemasang nomor togel Singapura ;
 - 1 (satu) lembar arsip rekapan tertanggal 3 April 2014 untuk pemasang nomor togel Hongkong ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 64 (enam puluh empat) lembar kertas kosong yang dijadikan sebagai kupon togel ;
- 11 (sebelas) lembar kertas syair ;
- 5 (lima) lembar rekapan nomor yang telah keluar ;
- 2 (dua) lembar kertas shio ;
- 1 (satu) lembar rekapan yang telah terisi pemasangan nomor togel ;
- 4 (empat) lembar kertas kupon yang telah tertulis nomor togel ;
- 4 (empat) buah pena Snowman ;
- 1 (satu) buah Handphone Blackberry 9320 warna hitam ;
- 1 (satu) buah mesin hitung warna putih ;
- 1 (satu) buah toples kecil tanpa penutup ;
- Bahwa setahu saksi apa yang dilakukan oleh terdakwa tersebut adalah tanpa seijin dari pihak yang berwajib ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Terhadap keterangan saksi **SOFYAN HALIK ALIAS OPAN** tersebut diatas terdakwa menyatakan benar ;

2 **SAKSIMURSID Hi.AHMAD ALIAS SIDO :**

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 3 April 2014, sekitar jam 20.30 Wit bertempat di rumah terdakwa di Desa GoruaUtara KecamatanTobelo Utara KabupatenHalmahera Utara ;
- Bahwa awalnya saksi kerumah terdakwa untuk meminta panjar pekerjaan bangunan yang sudah dikerjakan oleh saksi ;
- Bahwa datang 4 empat) orang Anggota Satuan Reskrim Polres Halmahera Utara melakukan penangkapan dirumah terdakwa di Desa Gorua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa bermain togel adalah memasang angka-angka dari pembeli dan setiap memasang angka yang bervariasi yaitu 4 (empat) angka, 3 (tiga) angka, 2 (dua) angka ;
- Bahwa setelah saksi selesai menjual togel tersebut kepada masyarakat, saksi langsung mengantar rekapan berserta uang hasil penjualan ke terdakwa dan setelah itu terdakwa setor lagi ke bandar yang biasa dipanggil AMIR ;
- Bahwa pembeli biasanya memperoleh hadiah apabila nomor yang dipasang sipembeli keluar yaitu 4 (empat) angka hadiahnya Rp. 2.500.000.-, 3 (tiga) angka hadiahnya Rp.300.000.- dan 2 (dua) angka hadiahnya Rp. 70.000.- setiap pemasangan minimal Rp.1.000.- ;
- Bahwa dirumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa :
 - Uang senilai Rp. 120.000.- (seratus dua puluh ribu rupiah) ;
 - 13 (tiga belas) lembaran rekapan kosong ;
 - 1 (satu) lembar arsip rekapan tertanggal 3 April 2014 untuk pemasang nomor togel Singapura ;
 - 1 (satu) lembar arsip rekapan tertanggal 3 April 2014 untuk pemasang nomor togel Hongkong ;
 - 64 (enam puluh empat) lembar kertas kosong yang dijadikan sebagai kupon togel ;
 - 11 (sebelas) lembar kertas syair ;
 - 5 (lima) lembar rekapan nomor yang telah keluar ;
 - 2 (dua) lembar kertas shio ;
 - 1 (satu) lembar rekapan yang telah terisi pemasangan nomor togel ;
 - 4 (empat) lembar kertas kupon yang telah tertulis nomor togel ;
 - 4 (empat) buah pena Snowman ;
 - 1 (satu) buah Handphone Blackberry 9320 warna hitam ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah mesin hitung warna putih ;
- 1 (satu) buah toples kecil tanpa penutup ;
- Bahwa setahu saksi apa yang dilakukan oleh terdakwa tersebut adalah tanpa seijin dari pihak yang berwajib ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Terhadap keterangan saksi **MURSID Hi.AHMAD ALIAS SIDO** tersebut diatas terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwakejadiannya pada pada hari Kamis tanggal 3 April 2014, sekitar jam 20.30 wit bertempat di rumah terdakwa di Desa Gorua Utara Kecamatan Tobelo Utara Kabupaten Halmahera Utara ;
- Bahwa awalnya terdakwa saat itu sedang menulis rekapan penjualan togel dan datang 4 (empat) orang Anggota Satuan Reskrim Polres Halmahera Utaralangsung mengamankan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa hanya sebagai pengecer dan hasil pencualan togel tersebut terdakwa setor ke saudara Amir ;
- Bahwa dari penjualan togel tersebut terdakwa mendapat komisi dari saudara Amir sebesar 20 % ;
- Bahwa suami terdakwa tidak mempunyai pekerjaan dan terdakwa hanya menjual bensin eceran dan hasil dari penjualan bensin tersebut biasanya tidak menentu ;
- Bahwa hasil dari penjualan togel tersebut terdakwa penggunaan untuk kebutuhan rumah tangganya ;
- Bahwa cara terdakwa bermain togel adalah memasang angka-angka dari pembeli dan setiap memasang angka yang bervariasi yaitu 4 (empat) angka, 3 (tiga) angka, 2 (dua) angka ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembeli bisanya memperoleh hadiah apabila nomor yang dipasang sipembeli keluar yaitu 4 (empat) angka hadiahnya Rp. 2.500.000.-, 3 (tiga) angka hadiahnya Rp.300.000.- dan 2 (dua) angka hadiahnya Rp. 70.000.- setiap pemasangan minimal Rp.1.000.- ;
- Bahwa selain menangkap terdakwa, Anggota Satuan Reskrim Polres Halmahera Utara tersebut mengamankan barang bukti berupa :
 - Uang senilai Rp. 120.000.- (seratus dua puluh ribu rupiah) ;
 - 13 (tiga belas) lembaran rekapan kosong ;
 - 1 (satu) lembar arsip rekapan tertanggal 3 April 2014 untuk pemasangan nomor togel Singapura ;
 - 1 (satu) lembar arsip rekapan tertanggal 3 April 2014 untuk pemasangan nomor togel Hongkong ;
 - 64 (enam puluh empat) lembar kertas kosong yang dijadikan sebagai kupon togel ;
 - 11 (sebelas) lembar kertas syair ;
 - 5 (lima) lembar rekapan nomor yang telah keluar ;
 - 2 (dua) lembar kertas shio ;
 - 1 (satu) lembar rekapan yang telah terisi pemasangan nomor togel ;
 - 4 (empat) lembar kertas kupon yang telah tertulis nomor togel ;
 - 4 (empat) buah pena Snowman ;
 - 1 (satu) buah Handphone Blackberry 9320 warna hitam ;
 - 1 (satu) buah mesin hitung warna putih ;
 - 1 (satu) buah toples kecil tanpa penutup ;
- Bahwa terdakwa melakukan hal tersebut adalah tanpa seijin dari pihak yang berwajib ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan

berupa :

- Uang Tunai Sebesar Rp. 120.000.- (seratus dua puluh ribu rupiah) ;
- 13 (tiga belas) lembaran rekapan kosong ;
- 1 (satu) lembar arsip rekapan tertanggal 3 April 2014 untuk pemasang nomor togel Singapura ;
- 1 (satu) lembar arsip rekapan tertanggal 3 April 2014 untuk pemasang nomor togel Hongkong ;
- 64 (enam puluh empat) lembar kertas kosong yang dijadikan sebagai kupon togel ;
- 11 (sebelas) lembar kertas syair ;
- 5 (lima) lembar rekapan nomor yang telah keluar ;
- 2 (dua) lembar kertas shio ;
- 1 (satu) lembar rekapan yang telah terisi pemasangan nomor togel ;
- 4 (empat) lembar kertas kupon yang telah tertulis nomor togel ;
- 4 (empat) buah pena Snowman ;
- 1 (satu) buah Handphone Blackberry 9320 warna hitam ;
- 1 (satu) buah mesin hitung warna putih ;
- 1 (satu) buah toples kecil tanpa penutup ;

barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang keterangannya satu sama lain saling bersesuaian, dikaitkan pula dengan keterangan terdakwa, serta barang bukti. Maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 3 April 2014, sekitar jam 20.30 wit bertempat di rumah terdakwa di Desa Gorua Utara Kecamatan Tobelo Utara Kabupaten Halmahera Utara terdakwa melakukan penjualan kupon putih jenis togel ;
- 2 Bahwa benar sesuai dengan keterangan saksi Sofyan dan saksi Mursid bahwa terdakwa juga menjual kupon putih jenis togel dan datang 4 (empat) orang Anggota Polisi datang mengerebek rumah terdakwa;
- 3 Bahwa benar tempat diadakannya penjualan kupon putih di rumah terdakwa yang mudah untuk dikunjungi oleh masyarakat umum ;
- 4 Bahwa benar terdakwa hanya sebagai pengecer dan hasil penjualan kupon putih dari pengecer terdakwa tersebut terdakwa serahkan ke Amir ;
- 5 Bahwa benar terdakwa mendapatkan komisi dari penjualan kupon putih tersebut sebesar 20 % dari hasil penjualan yang didapatkan dari sepengecer ;
- 6 Bahwa benar terdakwa bermain togel adalah memasang angka-angka dari pembeli dan setiap memasang angka yang bervariasi yaitu 4 (empat) angka, 3 (tiga) angka, 2 (dua) angka ;
- 7 Bahwa benar pembeli bisa memperoleh hadiah apabila nomor yang dipasang pembeli keluar yaitu 4 (empat) angka hadiahnya Rp. 2.500.000.-, 3 (tiga) angka hadiahnya Rp.300.000.- dan 2 (dua) angka hadiahnya Rp. 70.000.- setiap pemasangan minimal Rp.1.000.- ;
- 8 Bahwa benar judi ini tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan kepadanya atau tidak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa agar terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas yakni ;

Primair : melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Subsidaire : melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair, apabila dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi tetapi apabila dakwaan primair tidak terbukti maka dakwaan subsidair akan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair, terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

- 1 Barang siapa ;
- 2 Tanpa mendapat izin ;
- 3 Dengan sengaja ;
- 4 Menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu ;

Ad. 1 Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa “barang siapa” yang dimaksudkan disini adalah orang sebagai subyek hukum, yang diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dapat dipertanggung jawabkan terhadapnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa, jelas diketahui bahwa orang sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya adalah terdakwa NURYANI TENGKU ALI ALIAS ANI yang diajukan sebagai terdakwa dipersidangan dan mengaku mempunyai identitas sebagaimana dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Penuntut Umum, serta dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi ;

Ad. 2 Unsur **“Tanpa mendapat izin”**

Menimbang, bahwa terdakwa dalam persidangan telah mengakui bahwa dalam melaksanakan aktifitasnya sebagai pengepul atau penjual kupon togel tidak memiliki izin dari pihak-pihak yang berwenang, apalagi menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 disebutkan bahwa perjudian masuk dalam kategori kejahatan yang membahayakan kehidupan dan penghidupan masyarakat Bangsa dan Negara, oleh karenanya larangan permainan judi ditingkatkan menjadi kejahatan dan ancaman pidananya sangat berat sehingga serta merta tidak diizinkan lagi menjadi aktifitas permainan yang dilarang oleh Pemerintah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan permainan judi jenis kupon putih yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut pada hari Kamis tanggal 3 April 2014, sekitar jam 20.30 wit bertempat di rumah terdakwa di Desa Gorua Utara Kecamatan Tobelo Utara Kabupaten Halmahera Utara ternyata, tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang atau pemerintah setempat untuk melangsungkan permainan judi jenis kupon putih tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendirian unsur initalah terpenuhi

Ad. 3 Unsur **“Dengan sengaja”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam kesengajaan adalah suatu perbuatan yang dengan akal sehat dikhendaki atau disadari oleh pelaku tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa maksud terdakwa menjadi pengepul dan penjual kupon putih jenis togel karena ingin mendapat keuntungan dari pengepul dan penjualan kupon putih jenis togel tersebut sekitar 20% yang bisa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan terdakwa untuk menambah penghasilan keluarga guna memenuhi kebutuhan rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang didengarkan dipersidangan dan keterangan terdakwa terdakwa tersebut dapat disimpulkan bahwa terdakwa memang sengaja menjadi pengecer dan penjual kupon putih jenis togel tersebut, meskipun terdakwa sendiri menyadari perbuatan peerbuatan bermain judi tersebut dilarang ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Dengan sengaja” telah terpenuhi ;

Ad. 4 Unsur`Menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”

Menimbang, bahwa yang dimaksud permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang mengharapkan untuk menang bergantung kepada suatu kebetulan, nasib, keberuntungan, rejeki belaka atau hanya untung-untungan ;

Menimbang, bahwa untuk menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian mengandung arti bahwa pelaku harus terbukti merupakan orang-orang yang menawarkan atau memberi kesempatan kepada umum untuk ikut bermain judi dan mencari keuntungan dari hal tersebut serta menjadikan kegiatan menerima pemesanan nomor judi togel itu sebagai pekerjaan utama yang sering ia dilakukan ;

Menimbang, bahwa dariketeranag saksi Sofyan dan saksi Mursidbahwa terdakwa telah menjadi pengecer dan penjual kupon putih jenis togel di Desa Gorua Utara Kecamatan Tobelo Utara Kabupaten Halmahera Utara selama kurang lebih 1 (satu) bulan, kemudian ditangkap oleh anggota Kepolisian Resort Halmahera Utara, akan tetapi bagi terdakwa tidaklah menjadikan pekerjaan menjadi pengepul dan penjual kupon pitih jenis togel sebagai satu-satunya sumber



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mata pencahariannya, karena terdakwa mempunyai uasaha bengkel sepeda motor dan pekerjaan sebagai pengecer kupon putih jenis togel terdakwa lakukan hanya untuk menambah penghasilan karena kebutuhan hidup yang pas-pasan ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke – 1 KUHP sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Primair, maka terhadap diri terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair, yakni melanggar ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Barang siapa.
- 2 Tanpa mendapat izin.
- 3 Dengan sengaja ;
- 4 Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi ;

Ad. 1 Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa ``barang siapa`` yang dimaksudkan disini adalah orang sebagai subyek hukum, yang diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dapat dipertanggung jawabkan terhadapnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa, jelas diketahui bahwa orang sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya adalah terdakwa NURYANI TENGGU ALI ALIAS ANI yang diajukan sebagai terdakwa dipersidangan dan mengaku mempunyai identitas sebagaimana dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Penuntut Umum, serta dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi ;

Ad. 2 Unsur **“Tanpa mendapat izin”**

Menimbang, bahwa terdakwa dalam persidangan telah mengakui bahwa dalam melaksanakan aktifitasnya sebagai pengepul atau penjual kupon togel tidak memiliki izin dari pihak-pihak yang berwenang, apalagi menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 disebutkan bahwa perjudian masuk dalam kategori kejahatan yang membahayakan kehidupan dan penghidupan masyarakat Bangsa dan Negara, oleh karenanya larangan permainan judi ditingkatkan menjadi kejahatan dan ancaman pidananya sangat berat sehingga serta merta tidak diizinkan lagi menjadi aktifitas permainan yang dilarang oleh Pemerintah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan permainan judi jenis kupon putih yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut pada hari Kamis tanggal 3 April 2014, sekitar jam 20.30 wit bertempat di rumah terdakwa di Desa Gorua Utara Kecamatan Tobelo Utara Kabupaten Halmahera Utara ternyata, tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang atau pemerintah setempat untuk melangsungkan permainan judi jenis kupon putih tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendirian unsur initelah terpenuhi

Ad. 3 Unsur **“Dengan sengaja”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam kesengajaan adalah suatu perbuatan yang dengan akal sehat dikhendaki atau disadari oleh pelaku tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa dari fakta hokum yang terungkap dipersidangan bahwa maksud terdakwa menjadi pengepul dan penjual kupon putih jenis togel karena ingin mendapat keuntungan dari pengepul dan penjualan kupon putih jenis togel tersebut sekitar 20% yang bisa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan terdakwa untuk menambah penghasilan keluarga guna memenuhi kebutuhan rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang didengarkan dipersidangan dan keterangan terdakwa terdakwa tersebut dapat disimpulkan bahwa terdakwa memang sengaja menjadi pengecer dan penjual kupon putih jenis togel tersebut, meskipun terdakwa sendiri menyadari perbuatan peerbuatan bermain judi tersebut dilarang ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Dengan sengaja” telah terpenuhi ;

Ad. 4 Unsur **“Menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi”**

Menimbang, bahwa untuk menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi mengandung arti bahwa pelaku harus terbukti merupakan orang yang menawarkan atau memberikan kesempatan kepada umum untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Soyan dan saksi Mursida serta keterangan terdakwa sendiri bahwa terdakwa telah menjadi pengecer dan penjual kupon putih jenis togel kepada khalayak umum selama kurang lebih 1 (satu) bulan di Desa Gorua Utara Kecamatan Tobelo Utara Kabupaten Halmahera Utara dengan memperoleh keuntungan sebesar 20% dan ditangkap oleh anggota Polisi Resot Halmahera Utara, bahwa terdakwa sebagai pengecer dan menjual kupon putih jenis Togel ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis kupon putih di rumahnya dengan cara terdakwa memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk memasang taruhan menggunakan uang pada permainan judi jenis togel untuk ditebak oleh sipembeli dan nomor tersebut terdakwa tulis didalam kertas rekapan dan sepotong kertas yang kemudian diserahkan kepada sipemasang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permainan judi jenis togel tersebut adalah memasang angka-angka dari pembeli dan setiap memasang angka yang bervariasi yaitu 4 (empat) angka, 3 (tiga) angka, 2 (dua) angka dan pembeli bisa memperoleh hadiah apabila nomor yang dipasang sipembeli keluar yaitu 4 (empat) angka hadiahnya Rp. 2.500.000.-, 3 (tiga) angka hadiahnya Rp.300.000.- dan 2 (dua) angka hadiahnya Rp. 70.000.- setiap pemasangan minimal Rp.1.000.- ;

Menimbang, bahwa dari hasil penjualan togel tersebut terdakwa menyerahkan kepada Amir dan terdakwa hanya mendapat komisi sebesar 20 % dari hasil dari pengepul dan penjualan kupon putih jenis togel tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat unsurinitelah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal yang terdapat dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwaterdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dikualifikasikan didalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa yang pada pokoknya hanya ingin keringanan hukuman tidak ada tanggapan dari dakwaan atau tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pembelaan diri terdakwa akan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan perbuatan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun sebagai alasan pembenar, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa, sehingga oleh karena itu harus dijatuhi pidana penjara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman atas diri terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi terdakwa ;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah memberantas penyakit masyarakat khususnya permainan judi ;
- Perbuatanterdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa pernah ditahan dengan kasusu yang sama ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatan dan menyesalinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka hukuman yang akan dijatuhkan dibawah ini dipandang telah setimpal dengan kesalahan terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang berupa:

- Uang Tunai Sebesar Rp. 120.000.- (seratus dua puluh ribu rupiah) ;
- 13 (tiga belas) lembaran rekapan kosong ;
- 1 (satu) lembar arsip rekapan tertanggal 3 April 2014 untuk pemasangan nomor togel Singapura ;
- 1 (satu) lembar arsip rekapan tertanggal 3 April 2014 untuk pemasangan nomor togel Hongkong ;
- 64 (enam puluh empat) lembar kertas kosong yang dijadikan sebagai kupon togel ;
- 11 (sebelas) lembar kertas syair ;
- 5 (lima) lembar rekapan nomor yang telah keluar ;
- 2 (dua) lembar kertas shio ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar rekapan yang telah terisi pemasangan nomor togel ;
- 4 (empat) lembar kertas kupon yang telah tertulis nomor togel ;
- 4 (empat) buah pena Snowman ;
- 1 (satu) buah Handphone Blackberry 9320 warna hitam ;
- 1 (satu) buah mesin hitung warna putih ;
- 1 (satu) buah toples kecil tanpa penutup ;

karena telah terbukti dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut akan disebutkan pada dictum putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena dakwaan terhadap terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka untuk menjamin pelaksanaan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap, maka terdakwa harus diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karenaterdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman makaterdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 303ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- 1 Menyatakan terdakwa **NURYANI HI TENGGU ALI ALIAS ANI**tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
- 2 Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
- 3 Menyatakan terdakwa **NURYANI HI TENGGU ALI ALIAS ANI**telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **dengan tidak berhak atau tanpa izin yang berwenang telah dengan sengaja memberikan kepada khalayak umum untuk bermain judi** ” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
- 5 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 6 Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang Tunai Sebesar Rp. 120.000.- (seratus dua puluh ribu rupiah) ;

Dirampas oleh Negara ;

- 13(tiga belas) lembaran rekapan kosong ;
- 1 (satu) lembar arsip rekapan tertanggal 3 April 2014 untuk pemasangan nomor togel Singapura ;
- 1 (satu) lembar arsip rekapan tertanggal 3 April 2014 untuk pemasangan nomor togel Hongkong ;
- 64 (enam puluh empat) lembar kertas kosong yang dijadikan sebagai kupon togel ;
- 11 (sebelas) lembar kertas syair ;
- 5 (lima) lembar rekapan nomor yang telah keluar ;
- 2 (dua) lembar kertas shio ;
- 1 (satu) lembar rekapan yang telah terisi pemasangan nomor togel ;
- 4 (empat) lembar kertas kupon yang telah tertulis nomor togel ;
- 4 (empat) buah pena Snowman ;
- 1 (satu) buah Handphone Blackberry 9320 warna hitam ;
- 1 (satu) buah mesin hitung warna putih ;
- 1 (satu) buah toples kecil tanpa penutup ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 7 Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo pada hari **Rabutanggal 25 April 2014**, oleh kami **NI KADEK AYU ISMADEWI, SH** Sebagai Hakim Ketua Majelis, **JOSCA JANE RIRIHENA, SH.MH** dan **SAIFUL.HS,SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MARTINA BUNGIN**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tobelo, dihadiri oleh **YOYOK JUNAIDI. SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tobelo serta dihadapan terdakwa tersebut ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

JOSCA JANE RIRIHENA,SH.MH

NI KADEK AYU ISMA DEWI,SH

SAIFUL.HS, SH

PANITERA PENGGANTI

MARTINA BUNGIN